

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PIDANA**



SKRIPSI

**DISUSUN DANDIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

HIKMAH FARADILA

14340064

PEMBIMBING :

DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dan anak korban pidana dimana keduanya berstatus sebagai anak tetapi baik dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 keduanya memiliki persamaan yaitu dimana anak yang berhadapan dengan hukum tidak disamakan dengan tindak pidana berat. Dan juga bagaimana penyelesaian dalam sistem peradilan pidananya baik di dalam peradilan pidana maupun Luar sistem peradilan pidana anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana berdasarkan undang-undang memiliki hak dan perlindungan yang sama yang dimana Anak tidak diposisikan sebagai terdakwa tetapi dalam status membutuhkan Perlindungan hukum yang dimana terdapat hak-hak anak baik pelaku maupun korban didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana anak berhak diperlakukan manusiawi dan pada intinya tidak ada diskriminasi karena adanya perlindungan hukum yang jelas . dan terkait sitem peradilan pidananya yaitu lebih diutamakan untuk menyelesaikan diluar sistem peradilan pidana agar anak lebih nyaman dan tidak merasa takut atau tertekan karena jika dilakukan dalam area peradilan maka bisa menyebabkan psikis anak terganggu.

Kata kunci : Pelaku Tindak Pidana, Korban Tindak Pidana dan Sistem Peradilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to find out the legal protection for children of perpetrators of crime and children of criminal victims where both of them act as children but both of Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 both have similarities, namely where children who deal with the law do not equated with serious crimes. And also how to solve the criminal justice system both in criminal justice and outside the criminal justice system of.

This type of research is library research (Library Research) by making library material as the main data source, meaning that the data collected comes from literature, either in the form of books, encyclopedias, journals, magazines, newspapers, legislation and others. related to the problem being studied.

The results of the study show that protection both as perpetrators and victims of criminal acts under the law has the same rights and protections in which the child is not positioned as a defendant but in status requires legal protection where there are children's rights both perpetrators and victims in the law Act Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 in which children have the right to be treated humanely and in essence there is no discrimination due to clear legal protection. and related to the criminal justice system which is preferred to resolve outside the criminal justice system so that children are more comfortable and do not feel afraid or depressed because if it is done in a court area it can cause a child's psychic disturbance.

Keywords: Criminal Actors, Criminal Victims and Criminal Justice Systems

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi

Kepada Yth, Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hikmah Faradila
Nim : 14340064
Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana.**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 198003142003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 2232 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PIDANA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hikmah Faradila
Nomor Induk Mahasiswa : 14340064
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Fajsa Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

NAMA : Hikmah Faradila
NIM : 14340064
JURUSAN : Ilmu Hukum
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana.

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa Skripsi saya ini adalah benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penyusun



Hikmah Faradila
NIM 14340064

MOTTO

- ❖ **Bangkit Dari keterpurukan Adalah pilihan tepat untuk memulai Lembaran baru yang lebih hebat dan kuat**
- ❖ **Sukes Bukan hanya kemauan tapi tindakan**
- ❖ **Suatu hal yang patut Menjadi kebanggaan adalah menjadi dirinya sendiri**

**All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk
mengejanya.**

(Walt Disney)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

- ❖ Bapak dan Ibu , Kakak-kakak, dan Adik-adikku dan Teman-temanku atas aliran dan doa dan kasih sayangnya, aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Almarhum H. Abdurrahman Wahid dan Almarhum Yasin Mahendra Afni Sebagai Teladan dan panutan Bagi penyusun.
- ❖ Orang yang Terkasih, Terima kasih Atas dorongan dan kasih sayangmu padaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah Pengalihan tulisan dari suatu Bahasa kedalam tyllisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini Ttransliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	----------------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	----------------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
إِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zükira
أُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	--

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	----------------------------------	--

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعدة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Yang telah memberikah berkah dan rahmat-Nya, sehingga tugas untuk penyusunan skripsi ini dapat selesai. Salawat dan Salam Kehadrat Nabi besar Muhammad SAW, Beserta para pengikut dan sahabat semoga selalu diberi tempat utama disisi-Nya, Amin.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terimakasih atas selesainya skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM**, Kepada :

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Herman dan ibu Mar'atun beserta kakak ofifah nur afni, Alm. Yasin mahendra afni, hasan aftori haelul afni, muflihatul khoiroh dan Adikku faura afifatul azizah, syaban nur yasin, khoiru ummatin nisa dan khanza adiba azzahra Yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang , perhatian serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ijal Saksena orang yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
6. Teman-teman Ilmu hukum yang selalu menyertai dalam studiku, terimakasih atas semuanya, Nurul fadilah, Minhatus Sanayah, Asmanung cholida, Elok

prastanti, Misbah arif hidayatullah, Ridwan januar dan teman-teman yang kucintai dan banggakan.

7. Teman-teman kost 8B yang aku sayangi yang telah menemani hari-hari dengan ceria dan bahagia, Umi, dwi dan Vivi, Ita burhana, Aini, Desi, dan Yuyu sopiatul.
8. Teman-teman kkn Indra, imam, Aryan, nurul, tita, hana, yayuk, dan eva.
9. Sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terimakasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan disisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangannya yang harus diperbaiki, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1439 H
13 agustus 2018 M

Penyusun

(Hikmah Faradila)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN TINDAK PIDANA ANAK	20
A. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak	26
1. Pengertian Tindak Pidana Anak	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Anak	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Anak	29
BAB III TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN	45

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana.....	45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku dan korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maupun diluar Sistem Peradilan Pidana Anak.....	55
BAB IV ANALISIS ASAS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA DAN PROSES PEMERIKSAAN PERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN ANAK	74
A. Asas Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Dan Korban.....	74
B. Proses Pemeriksaan peradilan dalam sistem peradilan anak....	79
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.¹

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang- undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

¹ M. Nashir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta: PT SinarGrafika, 2012), hal.157.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif². Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteranya. Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak – anak terlantar³. Mengingat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat(2)

³, Pasal 34.

ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”. Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu: Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan. Dan Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan atau psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.⁴

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya pelaku. Arif Gosita mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat

⁴Barda Nawawi Arif, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 23.

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya, korban kejahatan tidak saja individu, tetapi menjadi lebih luas seperti banyaknya jumlah korban, korporasi, institusi dan juga Negara⁵. Secara faktual, anak yang sebagai pelaku tindak pidana tidak muncul begitu saja mereka adalah produk masyarakat sendiri. Ada kesalahan keluarga, masyarakat, orang tua maupun negara sehingga anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sudah sepantasnya semua pihak memikirkan nasib sianak yang telah melakukan tindak pidana agar tidak merugikan sianak tersebut, karena perlakuan anak tidak terlepas dari berbagai macam pengaruh. Maka sewajarnya apabila seluruh masyarakat memikirkan langkah-langkah strategis, melakukan perubahan, menerapkan sistem dan proses yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat secara terintegritasi, mengembangkan pendekatan yang restorative, sedapat mungkin menghindari anak memasuki sistem pidana, tetapi tetap menjadikan kasus tersebut pembelajaran bagi anak bahwa tindakannya adalah salah dan sekaligus menetapkan masyarakat sebagai aktor dalam penyelesaian masalah.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 19.

sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak⁶ :

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik buat anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.“

Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup perlindungan bagi anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan

⁶Pasal 18.

dengan kesejahteraan anak.⁷Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam . Misalnya tentang keadilan *Restoratif*. Surat keputusan bersama tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus dengan menerapkan keadilan *Restoratif* bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.⁸Hanya pada saat itu belum dilaksanakan dengan alasan belum ada payung hukumnya. Secara umum penanganan kasus anak, masih memprihatinkan, ketidakpahaman aparat hukum tentang definisi anak menjadi salah sebab belum seragamnya konsep anak.

Jika dilihat dari Proses pemeriksaan peradilan dalam perkara anak itu memang tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan peradilan untuk orang dewasa pada umumnya, dimana ada ketentuan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut hukum Indonesia dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi untuk mengungkap alasan yang melatarbelakangi

⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

⁸Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 14.

bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam sistem pidana dan bagaimana proses pemeriksaan peradilan dalam sistem peradilan anak dengan mengambil sebuah judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Pidana** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Korban Tindak Pidana dalam sistem pidana?
2. Bagaimana proses pemeriksaan peradilan dalam sistem peradilan?

C. Tujuan dan Manfaat

a) Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana baik dalam sistem peradilan pidana maupun luar sistem peradilan pidana.

b) Manfaat dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan seperti, menambah informasi dan pengetahuan untuk membangun kerangka

dan landasan teoritis bagi pelaksanaan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan dan studi awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Agar orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan negara dapat melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan dapat menimbang putusannya berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan menghindari adanya kesamaan dari penelitian yang ada. Penelitian (*Research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan⁹. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema skripsi ini. Namun, dari beberapa karya

⁹Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet-1, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 91.

ilmiah tersebut ada beberapa perbedaan. Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Titik Hastary mahasiswa dari Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, membahas tentang bagaimana sistem perlindungan anak dimana status anak sebagai terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. pada saat persidangan harus meliputi hak-hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Karya kedua skripsi yang ditulis oleh Frianto Laila mahasiswa dari Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang berjudul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” dimana membahas tentang perlu adanya perlindungan bagi anak dari berbagai ancaman yang tidak mampu ditanggungnya, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum akibat perbuatannya dan penerapan pada sanksi pidana anak berbeda dengan penerapan sanksi pidana pada orang dewasa dimana sanksinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang khusus Peradilan Anak.¹¹

¹⁰Titik Hastary. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak pidana (studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, Skripsi. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013).

¹¹Frianto Laila. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

Karya yang ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Haryadi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan”. Membahas tentang prosedur pemeriksaan perkara Anak Nakal dimuka sidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak diantaranya mencakup disidangkan oleh Hakim Anak, Hakim Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak memakai Toga, Disidangkan dengan Hakim tunggal, penahanan paling lama 15 hari, laporan pembimbing kemasyarakatan, Persidangan dilakukan secara tertutup, pemeriksaan saksi, mengumpulkan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan Putusan dan terkait hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹²

Berdasarkan uraian diatas, belum ada yang membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sehingga penulis dapat mengangkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Pidana: Kajian Perbandingan Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai Skripsi.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

¹²Haryadi yang berjudul” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan”, Jurnal ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 4, Agustus 2004

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat¹³

Konsep tentang anak nakal menurut Soedartoyaitu *Juvenile Delinquency* yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan remaja.¹⁴ Dalam istilah yang lazim, perkataan *Juvenile* sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya:

Pertama pengertian anak untuk kepentingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana dalam proses persidangan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku tindak pidana yang masih anak (*Non Adult Offender*) dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (*Adult Offender*).

Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada keadaan psikologis seseorang, dimana dalam usia belasan tahun sering disebut remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang menerimanya, karena

¹³ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm, 62.
10. <http://http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul 13.08 WIB

pengertian" *Juvenile* " terlalu umum dan mencakup semua orang muda usianya. Dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Menurut Atmasasmita, dalam bukunya *Problem Kenakalan Remaja atau Anak-anak* mengatakan bahwa " tindak pidana anak adalah tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. ¹⁶Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana anak adalah segala tindakan yang dilakukan anak yang dapat merugikan masyarakat baik secara hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam adat masing-masing. Sedangkan anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi dari uraian tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan anak selain anak belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga belum kawin, berarti anak yang

¹⁵Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Sri Rahayu, *Psikologi perkembangan* (Yogyakarta:University Press,1982), hlm. 210.

mencapai umur 18 tahun tetapi telah kawin tidak dapat diajukan ke pengadilan anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak – hak anak.

¹⁷Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum*,” Jakarta, Artikel Nomor 57 November 2008, hlm. 1.

¹⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹⁹

¹⁹ Pasal 28B ayat (2)

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

3. Teori Family Model

Teori Family model yang diperkenalkan oleh John Griffiths. Family Model ini yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Didalam Family model atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pemidanaan yang dapat digambarkan dalam suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 2.

sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.²¹ Teori family model memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anakpun yang dilakukan khusus pula. Karena dalam proses ini kedua belah pihak baik dari pelaku maupun korban bersama-sama bersama penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan ini dengan partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum. Peran masyarakat disini sebagai aspirasinya dalam pelaksanaan yaitu agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku kedalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.²²

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.²³ Agar penelitian ini berjalan dengan baik, maka perlu suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

²¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 46.

²² Bakir Manan, *Perlindungan Anak Berdasarkan Konsep Peradilan Restorasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 35.

²³ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.²⁴

2. Data dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas buku-buku

²⁴Suharsini Ari Konto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (e.d), Rev. M, (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), hlm. 236

termasuk skripsi, tesis dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif .yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini penuliss menggunakan

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hlm 54.

sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut ,disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi iini adalah sebagai berikut :

Bab I, Membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Membahas tentang Tinjauan Umum tentang Anak dan Tindak Pidana Anak.

Bab III, Membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Perundang-undangan dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku dan korban Tindak Pidana dalam sistem peradilan.

Bab IV, Membahas tentang Analisis perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dan proses pemeriksaan peradilan dalam sistem peradilan anak.

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku dan Korban Tindak Pidana yaitu dengan cara memenuhi hak-hak anak baik sebagai pelaku dan korban tindak pidana sesuai Peraturan perundang-undangan yaitu dengan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yaitu :
 - a. Non diskriminasi dimana tidak adanya perbedaan antar ras, suku, budaya, warna kulit dan lainnya. Dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan diperlakukan manusiawi dan aspek kehidupan lainnya.
 - b. kepentingan terbaik bagi anak prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi public maupun sektor dimana badan-badan privat ini untuk memastikan dan menjamin kepentingan terbaik untuk anak, dan memastikan semua institusi bertanggung jawab untuk memenuhi standar dengan memonitorinf atas pelaksanaanya.
 - c. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dimana anak sendiri memiliki hak-hak untuk hidup dan berkembang. Hak ini merupakan hak asasi yang universal dan dikenali sebagai hak utama.

d. Menghargai Partisipasi Anak dimana anak dapat dan mampu membentuk dan mengemukakan pendapat dan pandangannya sendiri yang merupakan berekspresi secara bebas. Disini jaminan untuk berekspresi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu negara menjamin bahwa anak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Proses Pemeriksaan dalam sistem Peradilan Anak

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)18

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan

penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Pada pemeriksaan di pengadilan anak hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Tahap pemeriksaan pengadilan pada sistem pengadilan pidana dilakukan dengan mengutamakan upaya diversi dan jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke tahap persidangan dimana persidangan itu bersifat khusus karena perkara anak.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka diperlukan saran atau masukan-masukan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang meliputi :

- a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang kriminal.
- b. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

- c. Pihak Pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan terhadap dan / atau oleh Anak yaitu melakukan sosialisasi rutin tentang Anak dengan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan Anak, Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Mulyono .Y, 1984.*Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangnya*.
- Gultom,Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu, M. Si., 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Kartono, Kartini. 2008. *Patalogis Sosial 2; Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : Refika Aditama.
- _____.2010.*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*.Medan: USU Press.
- Moeljatno, 2009.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineke Cipta.
- Munajat, Makhrus. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Q Media Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Yudhistira
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukurn Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Adirya Bakti.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin.2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar.1988. *Hukum dan Hak Anak; Refleksi Pembebanan Hukum Terhadap anak* . Jakarta: CV Rajawali.
- Siregar, Bismar. 1988. *Hukum dan Hak Anak; Refleksi Pembebanan Hukum Terhadap anak* . Jakarta: CV Rajawali.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.

Supramono. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

SKRIPSI

Hastary, Titik. 2008. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo)". Skripsi. Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Laila, Frianto. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Skripsi. Fakultas Syariah & Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

INTERNET

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf> di akses pada tanggal 01 maret 2018, pada pukul 22.30 WIB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - tindak pidana ringan;
 - tindak pidana tanpa korban; atau
 - nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - rehabilitasi medis dan psikososial;
 - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -
Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -
Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -
Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -
Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -
Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -
Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2
Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Bending ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Bending, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Bending memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Bending dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -
Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -
Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -
Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

e. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -
Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,
PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -
Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
 - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasysarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasysarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyerahan kepada seseorang" adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hikmah Faradila
Tempat,Tanggal lahir : Pemalang, 20 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Pemalang,Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Gg. Gading No 8B, Ngentak Sapen , Sleman
Yogyakarta
Email : Dilamanyun16@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007 : SDN 02 Jebed
2007-2010 : SMP N 2 Taman
2010-2013 : MAN Pemalang

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan Sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Hikmah Faradila